



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 097/Un.10.0/R/HM.01/07/2020**

**NOMOR : 009/Bawaslu Prov-JT/HM.00/VII/2020**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-07-2020), bertempat di Kota Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. DR. H. Imam Taufiq, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5, Semarang, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0496/KBAWASLU/HK.01.01/IX/2017 tanggal 18 September 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Papandayan Selatan, No.1, Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Pelaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian / riset kepemiluan, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Peningkatan kualitas SDM, Seminar Pendidikan Pemilu, Lokakarya, Diskusi, Kuliah Umum, Webinar, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Penyampaian Hasil Publikasi Pemilu dan Kelompok Terarah;
3. Pengawasan pemilu partisipatif;
4. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama ;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menguasai atau mendelegasikan kepada Fakultas, Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan , Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Study dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk, menguasai dan atau menugaskan kepada organisasi di bawahnya sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya
- (4) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat dievaluasi serta ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	✍	✍

**Pasal 5**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,



Prof. DR. H. Imam Taufiq, M.Ag.  
Rektor

**PIHAK KEDUA**

BAWASLU Provinsi Jawa Tengah,



M. Fajar Subhi A.K. Arif, SH., MH.  
Ketua

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	x	f